

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Makna *Lahawa* dan *Lahwu al-Hadits* Secara Etimologi dan Epistimologi

Makna *lahawa* [لهو] secara bahasa adalah bermain [لعب], bersenda gurau, bersenang-senang. sedangkan *al-malaahi* (الملاهي) adalah alat-alat¹ yang digunakan untuk bersenang-senang yang berlebihan, tidak bermanfaat berupa perkataan ataupun perbuatan. Ia berasal dari dua suku kata, [هو] yang artinya senda gurau, permainan, atau sia-sia; dan [حدث] yang artinya percakapan, cerita atau pembicaraan.² Adapun secara istilah, *lahwu al-hadits* maknanya adalah segala perkataan yang tidak berguna atau sia-sia yang menjauhkan seseorang dari ridha Allah disebabkan perhatiannya yang berlebihan hingga melalaikan dari melakukan amalan-amalan yang dicintai Allah.³

Adapun *lahwu al-hadits* secara istilah adalah segala perkataan atau perbuatan tidak berfaedah, tidak mendekatkan diri kepada Allah justru menjauhkan kita dariNya. Istilah *lahwu al-hadits* memiliki banyak definisi berdasarkan penafsiran para ulama, di antaranya adalah nyanyian, atau segala sesuatu yang melalaikan dari mengingat Allah, atau syirik, kekufuran, kebatilan.

¹ Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1429/2008), hal, 1492.

² Kamus al-Ma'ani 'Arabi-Indunisi, offline.

³ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, (Beirut: Dar Thayyibah, 1999 M), hal. 212.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Interpretasi yang tepat terhadap makna kalimat *lahwu al-hadits* adalah salah satu cara mengupas kedalaman maknanya dan pengaruhnya bagi umat Islam. Para sahabat senior memaknai kalimat ini sebagai nyanyian, seperti Abdullah bin Mas'ud, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah bin Abu Jahal, Qatadah, al-Hasan dan Abdullah bin 'Abbas. Adapun al-Hasan al-Bashri memahaminya sebagai sesuatu yang melalaikan dari Allah. Sedangkan adh-Dhahhak memaknainya sebagai syirik dan kekufuran; atau kebatilan menurut 'Atha'.

Imam Ibnu 'Athiyah berkata: Dengan makna ini (yakni, nyanyian), Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, Mujahid, al Hasan, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan Nakh'i menafsirkan kata tersebut. Imam al Hasan berkata: *Lahwal Hadits* artinya ma'aazif dan nyanyian, juga berarti syirik dan kekufuran. Imam al Qasim bin Muhammad berkata: Ia berarti nyanyian, sedang nyanyian itu adalah suatu kebatilan, dan sesuatu yang batil itu tempatnya di neraka.⁴ Menurut Qatadah, *lahwal hadits* pengertiannya mencakup semua yang melalaikan dan sifatnya main-main.⁵

Imam Syaukani dalam Fathu al-Qadir berkata: *Lahwal hadits* adalah segala sesuatu yang dapat melalaikan dari kebaikan, bisa berupa nyanyian, musik obrolan kosong/ bohong dan tiap-tiap yang ada padanya kemungkar.⁶ Adapun Dalam Tafsir Tanwiirul Miqyas, dikatakan: Ia

⁴ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*, juz 14, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964 M), hal 50

⁵ Al-Baghawi, *Ma'alim at-Tanzil fi al-Quran al-Karim*, juz 6, (Beirut: Dar at-Thayyibah, 1997 M), hal 452

⁶ Asy-Syaikani, *Tafsir Fathul Qadir*, juz 4, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1414 H), hal 226



(*lahwal hadits*) adalah omongan yang bathil, buku-buku kurafat dan juga berarti nyanyian.⁷

Al-Zamakhsyari, pengarang kitab tafsir al-Kasysyaf menyatakan: *Lahwal hadits* maknanya meliputi begadang sambil ngobrol khurafat, omongan yang tidak ada asal-usulnya, tertawa ria (yang berlebihan), dan fudhul dalam pembicaraan (mau tau urusan orang lain), dan dapat juga berarti nyanyian dan musik.⁸

Imam al-Shabuni dalam Tafsir Shaf-watut-Tafaasir, beliau berkata: *Lahwal hadits* adalah segala sesuatu yang melalaikan dari ketaatan kepada Allah dan menghalangi menuju jalan-Nya serta apa saja yang tidak ada kebaikan dan manfaat padanya. Selanjutnya beliau mengutip pendapat Imam Zamakhsyari sbb: al Lahwu adalah tiap-tiap yang bathil-melalaikan dari kebaikan seperti ngobrol tentang hal-hal yang berbau khurafat, fudhul dalam pembicaraan, tertawa ria (berlebihan).⁹

Ibnu Jarir al-Thabari menyimpulkan dalam tafsirnya, Yang benar dari semua pendapat itu ialah bahwa *lahwal hadits* dimaksud tertuju pada semua omongan yang melalaikan dari sabillillah dari apa saja yang dilarang Allah dan Rasul-Nya untuk mendengarkannya, karena Allah Ta'ala menyampaikan dengan lafazh umum, tidak mengkhususkan pada sesuatu makna, oleh karena

⁷ Ibnu 'Abbas, *Tafsir Tanwiirul Miqyas*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hal 254

⁸ Az-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyaf*, juz 2, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1407 H), hal 514

⁹ 'Ali ash-Shabuni, *Tafsir Shafwatu at-Tafaasir*, juz 2, (Kairo: Dar ash-Shabuni, 1997 M), hal 487



itu ia terpakai keumumannya sehingga di dapati keterangan yang menunjukkan makna khusus seperti nyanyian atau syirk.¹⁰

Lahwal Hadits menurut al-Shawi pengarang Hasyiyah tafsir Jalalain, adalah apa-apa yang melalaikan daripada-Nya, sedangkan makna asal *lahwu* adalah segala sesuatu yang menyibukkan dari ibadat kepada Allah berupa tawa ria, obrolan-obrolan khurafat, nyanyian-nyanyian, suara-suara seruling dan lain sebagainya dari hal-hal yang bathil.¹¹

Demikianlah makna *Lahwal Hadits* yang kami kutipkan dari kitab-kitab tafsir yang terkemuka. Dari apa yang kami sebutkan diatas, nyatalah bahwa makna *Lahwal Hadits* tidak semata-mata nyanyian seperti yang dinyatakan sebagian orang yang memang menjadikan ayat ini sebagai dasar untuk mengharamkan nyanyian atau musik. Meskipun kami juga tidak membantah bahwa di antara maknanya adalah nyanyian. Dengan ini pula dapat kita simpulkan bahwa tidak benar kalau mufassir sudah sepakat mengartikannya nyanyian, buktinya mereka sendiri berbeda pendapat, bahkan Ibnu Abbas tidak mengkhususkan dengan makna nyanyian.¹²

Menurut Mujahid dalam tafsirnya, maksud dari *lahwu al-hadits* pada QS. Luqman ayat 6 adalah membeli atau menyewa penyanyi laki-laki atau perempuan dengan upah yang besar, mendengarkan nyanyian mereka, dan yang kegiatan yang menyerupai itu yang mengarah kepada kebatilan.¹³

¹⁰ At-Thabari, *Opcit*, Juz 21, hal. 37

¹¹ Al-Qasimi, *Mahasinut Ta'wil*, juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H), hal. 4792

¹² Ibnu 'Abbas, *Opcit*, hal. 254

¹³ Mujahid, *Tafsir Mujahid*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Islami, 1410/1989), hal. 541

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lahwu al-hadits menjadi problema masa kini umat Islam karena menjadi salah satu penyebab terbesar kerusakan akhlak dan moral ketimuran yang identik terpuji dan taat pada norma agama. Efeknya terasa sekali pada generasi umat Islam yang sebagian diantara mereka terlena dan terperangkap jebakan *lahwu al-hadits*. Fasilitas hiburan, nyanyian, konser, tari-tarian dan akademi pencarian bakat menyanyi sudah jamak kita temukan di negeri kita, menandakan bahwa *lahwu al-hadits* bukanlah perkara sederhana tapi dapat menjadi sumber bencana. Kondisi umat harus dicerahkan dengan pendekatan-pendekatan dalil naqli dan ‘aqli, salah satunya adalah memberikan pemahaman yang baik tentang *lahwu al-hadits* menurut al-Quran, as-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas para ulama.

Sebelum melakukan perbandingan fatwa tentang *lahwu al-hadits*, terlebih dahulu didudukkan makna sebenarnya dari istilah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan tematik tentang kata *lahawa* dan *lahwu al-hadits* dalam al-Quran dan hadis-hadis nabi.

B. Penafsiran Ayat-Ayat *Lahwu al-Hadits*

Berdasarkan penelusuran lafaz *lahawa* [هو] dalam *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-Quran al-Karim*, peneliti menemukan sembilan ayat yang menggunakan lafaz *lahawa* [هو]. Dari sembilan ayat tersebut, satu ayat menggunakan lafaz *lahwu al-hadits* [هو الحديث], yaitu dalam QS. Luqman ayat

6. Adapun kesembilan ayat yang akan dikaji adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. QS. Luqman: 6

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

2. QS. Al-An'am: 32

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهَوًى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?

3. QS. Al-An'am: 70

وَدَرِ الَّذِينَ آخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَهَوًّا وَعَرَضْتُهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِ أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدَلٍ لَا يُؤَخِّدُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

Dan tinggalkan lah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafa'at selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

4. QS. Al-A'raf: 51

الَّذِينَ آخَذُوا دِينَهُمْ هَوًّا وَلَعِبًا وَعَرَضْتُهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(yaitu) orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka." Maka pada hari (kiamat) ini, Kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan (sebagaimana) mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami.

5. QS. Al-‘Ankabut: 64

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا هُتُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.

6. QS. Al-Anbiya’: 17

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلِهَةً إِلَّا لَتَخَذْنَا مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ

Sekiranya Kami hendak membuat sesuatu permainan, (isteri dan anak), tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami. Jika Kami menghendaki berbuat demikian, (tentulah Kami telah melakukannya).

7. QS. Muhammad: 36

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ

Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.

8. QS. Al-Hadid: 20

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُمْصَقًا ثُمَّ يُكَونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُورِ

Ketahuiilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

9. QS. Al-Jumu'ah: 11

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْمَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki.

Selanjutnya peneliti melakukan kajian tafsir ayat-ayat di atas dengan membatasi pada beberapa kitab tafsir, yaitu tafsir at-Thabari dan tafsir al-Munir Wahbah az-Zuhaili. Pembatasan ini ditujukan untuk memudahkan penafsiran ayat, sedangkan pemilihannya semata-mata untuk mengedepankan nash-nash atau riwayat-riwayat salaf untuk selanjutnya dijadikan data awal menentukan penafsiran ayat-ayat *lahwu al-hadits*.

1. Tafsir Al-Thabari; kitab ini disusun oleh Imam al-Thabari, seorang tabi'in yang banyak menukil perkataan-perkataan para sahabat, tabi'in, hadis-hadis yang terkait dengan ayat yang dikaji. Alasannya adalah dengan merujuk kepada kitab ini diharapkan terkumpul seluruh riwayat-riwayat dan komentar para salaf ash-shalih seputar penafsiran *lahwu al-hadits*.

1) QS. Luqman: 6

Imam al-Thabari menafsirkan lafaz *lahwu al-hadits* sebagai nyanyian dan mendengarkannya. 'Abdullah bin Mas'ud, 'Ikrimah dan Jabir menyatakan ia adalah nyanyian, begitu juga Ibnu 'Abbas: ia adalah nyanyian atau semacamnya, membeli penyanyi perempuan atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyewanya lalu mendengarkan nyanyiannya. Mujahid juga berpendapat sama bahwa maksudnya adalah nyanyian dan setiap permainan yang melenakan. Adapun adh-Dhahhak memaknainya sebagai syirik (menyekutukan Allah) karena ia menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjauhkan dari taat kepadaNya.¹⁴

2) QS. Al-An'am: 32

Pada ayat ini Imam al-Thabari menafsirkan lafaz *lahawa* sebagai apa saja yang mendekati diri kepada kelezatan dunia maka ia dikategorikan [العب و لهو], sedikit atau banyak perbuatan itu apabila ia mendengarkannya dan menikmatinya sehingga melalaikan dari dzikir kepada Allah. Oleh karena itu, jauhilah dari hal-hal yang melalaikan atau permainan-permainan yang akan membuat kita menyesal di akhirat karena menyia-nyiakan waktu tidak untuk beribadah kepadaNya. Sungguh, akhirat lebih baik bagi mereka orang-orang yang bertakwa.¹⁵

3) QS. Al-An'am: 70

Imam al-Thabari menafsirkan bahwa umat Muhammad hendaknya menjauhkan diri dari mereka yang mengganti ketaatan kepada Allah dengan permainan sia-sia dan melenakan. Sungguh ia telah menghinakan diri sendiri di hadapanNya, ia akan mendapat akibat yang pedih atas apa yang mereka kerjakan, disebabkan mereka lebih

¹⁴ Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir Ayi al-Quran*, jil. 20, (Beirut: Ar-Risalah, 1420 H/2000 M), hal. 411.

¹⁵ Al-Thabari, *Ibid*, jil. 11, hal. 131.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih perhiasan kehidupan dunia, sementara itu akan datang hari kembali kepadaNya dengan penuh penyesalan.¹⁶

4) QS. Al-A'raf: 51

Imam al-Thabari menjelaskan bahwa mereka itu apabila diajak kepada keimanan dan ketaatan mereka menolaknya hingga akhirnya mereka menyesal dan hina di hadapanNya. Sebabnya ialah mereka menyia-nyiakan petunjuk agama dan menggantinya dengan hal-hal yang menipu dan melenakan.¹⁷

5) QS. Al-'Ankabut: 64

Imam al-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa segala hal yang ada di dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melenakan jiwa-jiwa manusia apabila mereka terjebak dalam kenikmatannya. Kenikmatan dunia tidaklah kekal dan mengenyangkan nafsu mereka.¹⁸

6) QS. Al-Anbiya': 17

Imam al-Thabari merujuk kepada perkataan al-Hasan bahwa lafaz *lahwun* pada ayat ini maknanya wanita. Begitu pula pendapat yang sama dinyatakan oleh Mujahid bahwa ia adalah wanita atau istri. Qatadah memaknai lafaz ini berdasarkan pemahaman orang-orang Yaman yang artinya wanita. Ibnu Juraij memaknai *lahwun* sebagai wanita dan anak-anak.¹⁹

7) QS. Muhammad: 36

¹⁶ Al-Thabari, *Ibid*, jil. 11, hal. 136.

¹⁷ Al-Thabari, *Ibid*, jil. 12, hal. 156.

¹⁸ Al-Thabari, *Ibid*, jil. 20, hal. 404.

¹⁹ Al-Thabari, *Ibid*, jil. 18, hal. 323.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam al-Thabari menyatakan bahwa kehidupan dunia seluruhnya adalah permainan, senda gurau yang melenakan, kecuali perbuatan-perbuatan yang bernilai di sisi Allah, berkorban di jalanNya, dan mencari ridhaNya. Adapun selain itu maka ia adalah kelezatan dunia yang melenakan dan membinasakan. Maka hendaknya kalian beriman dan bertakwa menjalankan perintah-perintahNya, menjauhkan diri dari maksiat, maka Allah akan membalas ketaatan kalian dengan pahala yang besar dan kehidupan di akhirat yang lebih baik dan penuh kenikmatan.²⁰

8) QS. Al-Hadid: 20

Imam al-Thabari menafsirkan ayat ini bahwa sesungguhnya kenikmatan dunia ini adalah permainan dan senda gurau yang kalian bersenang-senang dengannya, dan perhiasan yang kalian hiasi hidup kalian dengannya, dan saling membanggakan sesama kalian terhadap dunia, banyaknya harta dan anak-anak keturunan. Semua itu sungguh kesenangan yang fana.²¹

9) QS. Al-Jumu'ah: 11

Imam al-Thabari menjelaskan ayat ini dengan mengutip riwayat dari sahabat Jabir bahwa nabi Muhammad ketika sedang berdiri khutbah Jum'at, datanglah seekor keledai liar dari arah Syam, maka orang-orang pada saat itu memalingkan perhatiannya kepada keledai tersebut. Maka turunlah ayat (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا).

²⁰ Al-Thabari, *Ibid*, jil. 22, hal. 510.

²¹ Ath-Thabari, *Ibid*, jil. 23, hal. 540.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaitannya dengan lafaz *lahwun* adalah setiap hal yang menarik hati manusia itu beragam jenisnya, seperti nyanyian dan lagu.²²

Kesimpulan dari penafsiran al-Thabari terhadap ayat-ayat *lahwu al-hadits* adalah beliau menyatakan bentuk dari perbuatan yang melalaikan itu beragam jenisnya, baik itu nyanyian, kecintaan terhadap binatang ternak, kekayaan harta, wanita dan anak-anak atau segala kelezatan dunia yang dapat menjauhkan dari mengingat Allah. *Lahwu al-hadits* juga dapat berarti syirik dan semacamnya yang menyia-nyiakan petunjuk agama dan menggantinya dengan hal-hal yang melalaikan. Akibat dari *lahwu al-hadits* tidak lain adalah azab yang pedih dan penyesalan dan kehinaan di hadapan Allah.

2. Tafsir al-Munir; kitab ini disusun oleh Wahbah al-Zuhaili, seorang ulama kontemporer yang ahli di bidang ilmu tafsir, fiqh, ushul fiqh, bahasa dan ilmu-ilmu syara'. Salah satu kegunaan kitab ini adalah untuk mengetahui *fiqh al-ayat* atau kandungan ayat ditinjau dari ilmu hukum fiqh.

- 1) QS. Luqman: 6

Lafaz *lahwu al-hadits* ditafsirkan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai suatu pembelian barang dagangan yang merugikan. Pada hakikatnya ia adalah segala sesuatu yang memalingkan perhatian kepada cerita, dongeng, kisah-kisah jenaka atau keindahan kata yang melenakan, termasuk juga lagu-lagu atau nyanyian. Sedangkan *lahwun* adalah setiap kebatilan yang memalingkan perhahtian manusia dari kebenaran

²² Ath-Thabari, *Ibid*, jil. 23, hal. 554.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kebaikan. Menurut riwayat Ibnu ‘Abbas bahwa ayat ini turun karena seorang an-Nadhr bin al-Harits membeli penyanyi perempuan kemudian berkata: beri dia makanan dan minuman, lalu bernyanyilah, karena ia (nyanyian) ini lebih baik dari apa yang diserukan oleh Muhammad seperti shalat dan puasa.

Diantara manusia ada yang mengganti hal-hal yang bermanfaat dengan hal-hal yang merusak, mengganti kebiasaan membaca al-Quran dengan mendengar hikayat-hikayat, syair-syair cinta, kisah-kisah lucu dan mendengarkan lagu-lagu. Sebagaimana hal itu pernah dilakukan oleh an-Nadhr bin al-Harits yang membeli buku-buku persia dan menceritakannya kepada orang-orang, menyewa penyanyi-penyanyi wanita untuk memikat hati para pemuda, dan gemar menarik pemeluk Islam baru untuk keluar dari Islam, dan menyesatkan mereka dari agama Allah. Mereka itu seperti orang yang membeli keburukan untuk menggantikan kebaikan dan kebenaran, mereka adalah orang-orang terbelenggu dalam kekufuran dan kesesatan dan pantas bagi mereka adzab yang pedih.²³

2) QS. Al-An’am: 32

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan lafaz *lahwun* sebagai kegiatan duniawi yang memalingkan perhatian manusia dari kewajiban sebenarnya sebagai hamba Allah.²⁴

²³ Wahbah al-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj*, jil. 21, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1418 H), hal. 411.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ibid*, jil. 7, hal. 131.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) QS. Al-An'am: 70

Pada ayat ini, lafaz *lahwun* ditafsirkan sebagai peringatan akan bahaya dunia yang mereka bermain-main dengannya. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrik yang menyembah berhala, mereka membuatnya kemudian mereka memakannya. Mereka menyibukkan diri pada perbuatan yang dimurkai Allah dan mereka akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak.²⁵

4) QS. Al-A'raf: 51

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat ini terkait sikap orang-orang kafir yang mempermainkan agama sebagai bahan olok-olok, yang menjadikan perbuatan mereka itu tidak mendatangkan keselamatan pada jiwa mereka. Bahkan kelalaian mereka semakin menjauh dari pintu kebenaran, mereka mengikuti hawa nafsu, keindahan, perhiasan, dan kesenangan dunia. Tergelincirnya manusia kedalam kelalaian (*lahwun*) disebabkan diri mereka sendiri yang tamak terhadap kenikmatan fana sepanjang umurnya. Mayoritas manusia menginginkan kehidupan yang baik, banyak harta, dan jabatan tinggi, maka ketiga hal tersebut akan menyibukkan mereka sehingga tidak peduli dengan perintah agama.²⁶

5) QS. Al-'Ankabut: 64

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan lafaz *lahwun* dalam ayat ini sebagai kehidupan dunia selalu ditandai dengan kehinaan dan penyesalan di

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ibid*, jil. 7, hal. 136.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ibid*, jil. 8, hal. 156.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirat kelak. Segala hiruk pikuk duniawi yang mereka perebutkan sejatinya dapat mengalihkan perhatian mereka dari perintah-perintah Allah dan rasulNya. Inilah yang disebut dengan *lahwun*, menikmati berbagai kenikmatan duniawi yang tidak mempengaruhi ketakwaannya kepada Allah. Andaikan mereka sadar selagi masih di dunia, bahwa kampung akhirat lebih lebih baik daripada dunia yang mereka bangga-banggakan. Lahwun adalah rintangan yang menghalangi, memalingkan dan melenakan manusia dari kebenaran dan petunjuk ilahi.²⁷

6) QS. Al-Anbiya': 17

Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya menyatakan bahwa manusia memiliki kehendak, keinginan, nafsu untuk menikmati kenikmatan dunia seperti istri-istri dan anak-anak. Mereka membanggakan apa yang mereka miliki, meluapkan perhatian kepada mereka hingga melupakan tugasnya sebagai hamba Allah.²⁸

7) QS. Muhammad: 36

Pada ayat ini terdapat lafaz [لعب و لهو], senda gurau dan kelalaian, maksudnya senda gurau atau permainan adalah segala hal yang tidak ada manfaat di dalamnya terhadap kehidupan akhirat. Sedangkan kelalaian (*lahwun*) adalah ketika kita sibuk dalam permainan itu dan melupakan akhirat. Diantara permainan itu adalah alat-alat hiburan dan musik.²⁹

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ibid*, jil. 21, hal. 404.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ibid*, jil. 17, hal. 323.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ibid*, jil. 26, hal. 510.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) QS. Al-Hadid: 20

Lafaz *lahwun* diartikan sebagai segala kegiatan manusia yang melenakan dan tak bermanfaat dan mendatangkan ridha Allah. Wahbah al-Zuhaili mengingatkan bahwa kehidupan dunia seluruhnya adalah cobaan yang melenakan kemudian ia pergi dari kita seiring bertambahnya usia. Di masa muda kita dapat makan dan minum sebanyak yang kita inginkan, namun di masa tua nanti kepuasan akan makan dan minum kita seakan dibatasi oleh karena tubuh tidak dapat menerimanya, justru ia menjadi tanda bahwa kenikmatan dunia sebentar lagi akan pergi meninggalkannya.³⁰

9) QS. Al-Jumu'ah: 11

Lahwun pada ayat ini ditafsirkan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai setiap jenis pekerjaan, diantaranya gendang dan alat musik atau semacamnya. Obat ampuh dari lahwin ini adalah sebagaimana disampaikan oleh nabi Muhammad dalam khutbahnya, pahala di sisi Allah lebih baik untuk dikejar bagi orang-orang yang beriman daripada lahwin dan perdagangan. Karena pahala dari Allah itu haq, benar dan kekal, sementara lahwin dengan segala jenisnya itu hanyalah kesenangan yang fana, tidak dipandang sedikitpun oleh Allah Ta'ala.³¹

Kesimpulan dari penafsiran Wahbah al-Zuhaili di atas adalah lafaz lahwin ditafsirkan oleh beliau sebagai segala jenis pekerjaan manusia yang

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ibid*, jil. 27, hal. 540.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ibid*, jil. 28, hal. 554.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mendatangkan faedah dan ridha Allah, di antaranya adalah gendang, alat musik atau semacamnya. Makna lain dari lahwun adalah istri-istri dan anak-anak yang mereka bangga-banggakan hingga melalaikan diri dari perintah Allah. Syirik dan menyembah berhala juga termasuk dalam lahwun, karena perbuatan ini melalaikan dan menjauhkan diri mereka dari tuhan yang sebenarnya. Penyembah berhala akan selalu mengajak sanak saudaranya dan keturunannya sama-sama menyembah berhala, mereka terlena dalam kesesatan dan terus mengerjakannya hingga ajal tiba. Namun makna *lahwun* yang paling populer adalah nyanyian, atau menyewa penyanyi-penyanyi dan menghadirkan mereka untuk memikat hati para pemuda hingga melalaikan dari perintah Allah. Andaikan mereka sadar, bahwa yang layak diperjuangkan hanyalah kehidupan akhirat yang kekal selamanya. Tidak lain jalannya adalah iman dan takwa kepadaNya.

C. *Lahwu al-Hadits* Berdasarkan Hadits Nabi

1. Shahih al-Bukhari

Imam al-Bukhari membawakan dalam Bab “Siapa yang menghalalkan khamr dengan selain namanya” sebuah riwayat dari Abu ‘Amir atau Abu Malik Al Asy’ari telah menceritakan bahwa dia tidak berdusta, lalu dia menyampaikan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجْلُونَ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْحُمُرَ وَالْمَعَارِفَ ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يُرْوَعُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الْفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيُعُولُوا أَرْجَعُ إِلَيْنَا غَدًا . فَيَبِيئُهُمُ اللَّهُ وَيَصْنَعُ الْعَلَمَ ، وَيَمْسَحُ آخِرِينَ قَرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat musik. Dan beberapa kelompok orang akan singgah di lereng gunung dengan binatang ternak mereka. Seorang yang fakir mendatangi mereka untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, 'Kembalilah kepada kami esok hari.' Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka serta Allah mengubah sebagian mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat.'*³²

Jika dikatakan menghalalkan musik, berarti musik itu haram.

2. Hadits Kedua

Dari Abu Malik Al Asy'ari, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْرِفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَارِيفِ وَالْمُعْنِيَاتِ يَخْسِفُ
اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْحَتَّازِيرَ

*Sungguh, akan ada orang-orang dari umatku yang meminum khamr, mereka menamakannya dengan selain namanya. Mereka dihibur dengan musik dan alunan suara biduanita. Allah akan membenamkan mereka ke dalam bumi dan Dia akan mengubah bentuk mereka menjadi kera dan babi.*³³

3. Hadits Ketiga

Dari Nafi' –bekas budak Ibnu 'Umar-, beliau berkata,

عُمَرَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ صَوْتَ زَمَّارَةٍ رَاعٍ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ وَهُوَ يَقُولُ يَا
نَافِعُ أَتَسْمَعُ فَأَقُولُ نَعَمْ. قَالَ فِيمَضَى حَتَّى قُلْتُ لَا. قَالَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَأَعَادَ الرَّاحِلَةَ إِلَى الطَّرِيقِ وَقَالَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةٍ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا

Ibnu 'Umar pernah mendengar suara seruling dari seorang pengembala, lalu beliau menyumbat kedua telinganya dengan kedua jarinya. Kemudian beliau pindah ke jalan yang lain. Lalu Ibnu 'Umar berkata, "Wahai Nafi', apakah kamu masih mendengar suara tadi?" Aku (Nafi')

³² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jil. 7, (Dar Thauq an-Najah, 1422), No. Hadis 5590.

³³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jil. 2, (Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah), No. Hadis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata, “Iya, aku masih mendengarnya.” Kemudian, Ibnu ‘Umar terus berjalan. Lalu, aku berkata, “Aku tidak mendengarnya lagi.” Barulah setelah itu Ibnu ‘Umar melepaskan tangannya dari telinganya dan kembali ke jalan itu lalu berkata, “Beginilah aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika mendengar suara seruling dari seorang pengembala. Beliau melakukannya seperti tadi.”³⁴

4. Musnad Ahmad; No. 22169,

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الصَّقَّارُ، سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ بَيْعُ الْمُعْتَبَاتِ وَلَا شِرَاؤُهُنَّ وَلَا تِجَارَةٌ فِيهِنَّ، وَأَكْلُ أَمْنَاهِنَّ حَرَامٌ»

Rasulullah bersabda: tidak halal (maksudnya diharamkan) bagi kalian menjual penyanyi-penyanyi wanita, membelinya haram dan memperjualbelikannya haram, dan memakan hasil darinya juga haram.³⁵

5. Musnad Ahmad No 22280

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الْمُعْتَبَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةِ فِيهِنَّ وَتَمْنُّهُنَّ حَرَامٌ "

Rasulullah bersabda: janganlah kalian menjual penyanyi-penyanyi wanita, jangan membelinya, jangan mengajarkan mereka (menyanyi), tidak ada kebaikan dalam perdagangan seperti itu dan hasil jual belinya adalah haram.³⁶

6. Al-Adab al-Mufrad Imam Al-Bukhari; No. 786, 1265,

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: { وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثُ } [لقمان: 6] ، قَالَ: الْغِنَاءُ وَأَشْبَاهُهُ.

³⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, jil. 8, Bab ‘Abdullah bin Umar, (Beirut: Ar-Risalah, 1421/2001), No. Hadis 4535.

³⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, bagian ke-36, (Beirut: Ar-Risalah, 1421/2001), hal. 502

³⁶ Ahmad bin Hanbal, *Ibid*, hal. 612. No. Hadis 22280.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Ibnu 'Abbas mengomentari QS. Luqman ayat 6, ia berkata: maksudnya adalah nyanyian dan sejenisnya.³⁷

7. Sunan At-Tirmidzi; No. 1282

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ، وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلَا خَيْرَ فِي بَيْعَتِهِنَّ، وَتَمَكُّهُنَّ حَرَامٌ، فِي مِثْلِ هَذَا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

Rasulullah bersabda: janganlah kalian menjual penyanyi-penyanyi wanita, jangan membelinya, jangan mengajarkan mereka (menyanyi), tidak ada kebaikan dalam perdagangan seperti itu dan hasil jual belinya adalah haram.³⁸

Oleh karena itu turunlah ayat ke enam dari Surah Luqman tentang *lahwu al-hadits*.

8. Sunan Ibnu Majah; 2168

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْإِفْرِيْقِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ، وَعَنْ شِرَائِهِنَّ، وَعَنْ كَسْبِهِنَّ، وَعَنْ أَكْلِ أُمَّتَانِهِنَّ»

Rasulullah melarang menjual penyanyi-penyanyi wanita, membeli mereka, mempekerjakan mereka dan memakan harta dari kegiatan tersebut adalah haram.³⁹

9. Musnad al-Harits; No. 892 dan disebutkan oleh ath-Thabari dalam tafsirnya⁴⁰;

³⁷ Al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, jil. 1 (Beirut, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1989), hal. 274.

³⁸ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, jil.2, (Beirut, Dar al-Gharb al-Islami, 1998), hal. 570.

³⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jil. 2, (Mesir, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah), hal. 733.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّحِ بْنِ يَزِيدَ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَجِلُّ تَعْلِيمُ الْمُعْتَبَاتِ وَلَا شِرَاؤُهُنَّ وَلَا بَيْعُهُنَّ وَتَمْنُهُنَّ حَرَامٌ ، وَقَدْ نَزَلَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثُ } [لقمان: 6] الْآيَةَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَطُّ عَقِيرَتَهُ بَغَاءً إِلَّا ارْتَدَفَهُ شَيْطَانَانِ يَضْرِبَانِ بِأَرْجُلِهِمَا عَلَى ظَهْرِهِ وَصَدْرِهِ حَتَّى يَسْكُتَ "

*Rasulullah mengharamkan mengajarkan (menyanyi) penyanyi-penyanyi wanita, juga mengharamkan membelinya dan menjualnya dan hasil dari jual beli itu adalah haram. Kemudian turunlah ayat 6 dari QS. Luqman. Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya tidaklah seorang lelaki mengangkat suaranya untuk bernyanyi kecuali dua syaitan mengikutinya, menghentak-hentakkan kedua kakinya di atas punggung dan dadanya sampai ia berhenti.*⁴¹

Kesimpulan makna *lahwu al-hadits* berdasarkan hadis-hadis nabi adalah maknanya spesifik (mengarah secara khusus) kepada nyanyian dan penyanyi-penyanyi wanita. Umat Islam dilarang bernyanyi dan mendatangkan wanita penghibur untuk bernyanyi, atau memperjualbelikannya, menyewanya karena hasil dari kegiatan tersebut adalah haram.

D. *Lahwu al-hadits* Menurut Ulama Salaf

Pemahaman tentang sabda nabi di atas harus dipahami berdasarkan ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in ataupun tabi' tabi'in. Berikut ini peneliti kumpulkan beberapa komentar ulama salaf tentang *lahwu al-hadits*:

⁴⁰ Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, jil. 20, (Beirut: Ar-Risalah, 1420/2000), hal. 411.

⁴¹ Al-Harits, *Musnad al-Harits*, No. Hadis 892.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sa'id bin Musayyib, salah seorang tabi'in berkata, "Sesungguhnya aku benar-benar membenci nyanyian dan menyukai rojaz (sejenis sya'ir)"⁴²
2. Al Qasim bin Muhammad, berkata, Seorang lelaki bertanya kepada beliau tentang nyanyian. Beliau menjawab: 'Aku melarangmu darinya, aku membencinya untukmu'. Lelaki itu bertanya lagi, 'apakah nyanyian itu haram?'. Beliau menjawab: 'Wahai anak saudaraku, perhatikanlah! Jika Allah memisahkan antara al haq dengan al bathil maka pada bagian mana Dia akan menghukumi nyanyian?'⁴³
3. Umar bin Abdil Aziz, seorang khalifah Bani Umaiyah keturunan dari Umar bin Khaththab menulis surat kepada guru anaknya, "hendaklah pertama kali yang diyakini anak-anakku dari tata-kramamu adalah membenci nyanyian. Yang awalnya dari setan, akhirnya kemurkaan dari Ar Rahman Jalla wa 'Ala. Karena sesungguhnya telah sampai kepadaku dari para ulama yang terpercaya bahwa menghadiri alat-alat musik dan mendengarkan nyanyian-nyanyian serta menyukainya akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, sebagaimana air akan menumbuhkan rerumputan. Demi Allah, sesungguhnya menjaga hal itu dengan tidak mendatangi tempat-tempat tersebut, lebih mudah bagi orang yang berakal, daripada bercokolnya kemunafikan di dalam hati"⁴⁴

⁴² Muhammad bin Nashiruddin al-Albani, *Tahrim Alat ath-Tharbi*, (Maktabah ad-Dalil, 1997), hal. 101.

⁴³ 'Ali Hasan bin 'Ali 'Abd al-Hamid al-Atsari, *al-Muntaqa an-Nafiis Min Talbiis Iblis*, (Dar Ibn al-Jauzi, 1998), hal. 306.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 306

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Fudhail bin 'Iyadh, Beliau berkata, "Nyanyian adalah mantra setan"⁴⁵ Ad Dhahak, Beliau berkata, "Nyanyian akan merusak hati dan menjadikan Allah murka"⁴⁶
5. Yazid bin Al Walid, Beliau berkata, "Wahai Bani Umayyah, jauhilah nyanyian sesungguhnya ia akan menambah syahwat dan merusak kesopanan. Sesungguhnya nyanyian itu benar-benar mewakili khamr, pelakunya akan melakukan apa yang dilakukan pemabuk"⁴⁷
6. Asy Sya'bi, Isma'il bin Abi Khalid meriwayatkan bahwa Asy Sya'bi membenci upah penyanyi wanita, dan berkata, "Aku tidak suka memakannya". Beliau juga berkata, "Penyanyi dan orang yang menikmati nyanyian itu dilaknat"⁴⁸
7. Imam Abu Hanifah, Abu Ath Thayyib Ath Thabari berkata, "Abu Hanifah membenci nyanyian, walaupun beliau membolehkan minum nabidz (sari buah yang diminum). Beliau menganggap mendengarkan nyanyian termasuk dosa. Demikian juga pendapat suruh penduduk Kufah (yakni para ulamanya): Ibrahim, Asy Sya'bo, Hammad, Sufyan Ats Tsauri, dan lainnya. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam hal itu. Dan di antara penduduk Bashrah (yakni para ulamanya), tidak dikenal adanya perbedaan pendapat tentang kebencian dan larangan

⁴⁵ *Ibid*, hal. 307

⁴⁶ *Ibid*, hal. 307

⁴⁷ *Ibid*, hal. 307

⁴⁸ *Ibid*, hal. 306

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nyanyian, kecuali yang diriwayatkan dari ‘Ubaidullah bin Al Hasan Al Anbari’⁴⁹

8. Imam Malik bin Anas, Beliau ditanya tentang nyanyian, beliau menjawab: “Sesungguhnya yang melakukannya dikalangan kita hanya orang-orang fasik”. Abu Ath Thayyib Ath Thabari berkata, “adapun Malik bin Anas, maka beliau melarang nyanyian dan mendengarkannya. Dan beliau berkata, ‘Jika seseorang membeli budak wanita, lalu dia mendapatinya sebagai penaynyi, maka dia berhak mengembalikannya dengan alasan cacat’. Dan ini merupakan pendapat seluruh penduduk Madinah, kecuali Ibrahim bin Sa’ad saja”⁵⁰
9. Imam Asy Syafi’i, Beliau berkata, “nyanyian merupakan perkara melalaikan yang dibenci, menyerupai kebatilan. Barangsiapa memperbanyaknya maka dia seorang yang bodoh. Pesaksiannya ditolak”⁵¹
10. Imam Ahmad bin Hambal, Nyanyian di zaman beliau adalah dengan melantunkan qasidah-qasidah zuhud, namun setelah orang-orang melagukannya, riwayat dari beliau berbeda-beda. Abdullah bin Ahmad, putra beliau meriwayatkan perkataan beliau: “Nyanyian menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, aku tidak menyukainya”. Isma’il bin Ishaq meriwayatkan bahwa beliau ditanya tentang mendengar qasidah-qasidah, maka beliau menjawab, “Aku membencinya, itu bid’ah, janganlah

⁴⁹ ‘Ali Hasan bin ‘Ali ‘Abd al-Hamid al-Atsari, *Ibid*, hal. 300-301

⁵⁰ *Ibid*, hal. 300

⁵¹ *Ibid*, hal. 301

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergaul dengan mereka”. Abul Harits meriwayatkan bahwa beliau berkata, “Taghbir itu bid’ah”. Ada orang yang berkata kepada beliau, “Hal itu dapat melembutkan hati”. Beliau berkata, “itu bid’ah”.

Selain itu ada riwayat-riwayat dari beliau bahwa nyanyian tidak mengapa Ibnul Jauzi berkata, “dari semua itu menjadi jelas bahwa dua riwayat dari Imam Ahmad tentang kebencian terhadap nyanyian atau tidak berkaitan dengan qasidah-qasidah zuhud yang dinyanyikan. Adapun nyanyian yang dikenal di zaman ini (yaitu zaman Ibnul Qayyim maka hal itu terlarang menurut beliau”⁵²

11. Abu Ath Thayyib Ath Thabari, Beliau berkata, “ulama seluruh negeri telah sepakat atas kebencian terhadap nyanyian, dan melarangnya. Dan yang menyelisihinya al jama’ah hanyalah Ibrahim bin Sa’id dan ‘Ubaidullah Al Anbari”⁵³
12. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Beliau berkata, “Sesungguhnya imam madzhab yang empat bersepakat tentang keharaman al ma’azif, yaitu alat-alat hiburan, seperti ‘ud (banjo) dan semacamnya. Seandainya seseorang merusaknya, maka menurut mereka (imam madzhab yang empat) orang tersebut tidak diharuskan mengganti bentuk kerusakan. Bahkan menurut mereka haram memilikinya”⁵⁴
13. Ibnul Qayyim, Beliau berkata, “sisi penunjukkan dalil keharaman alat-alat musik bahwa al ma’azif adalah alat-alat hiburan semuanya, tidak ada

⁵² ‘Ali Hasan bin ‘Ali ‘Abd al-Hamid al-Atsari, *Ibid*, hal. 300

⁵³ *Ibid*, hal. 301

⁵⁴ Muhammad bin Nashiruddin al-Albani, *Tahrim Alat ath-Tharbi*, (Maktabah ad-Dalil, 1997), hal. 99.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perselisihan di antara ahli bahasa di dalam hal ini. Seandainya hal itu halal, niscaya Nabi tidak mencela mereka terhadap penghalalannya. Dan ketika beliau merangkaikan penghalalan al ma'azif dengan penghalalan khamr dan zina. Dan beliau telah mengancam orang-orang yang menghalalkan al ma'azif dengan dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi, dan merubah mereka menjadi kera dan babi. Walaupun ancaman ini terhadap seluruh perbuatan-perbuatan ini, tetapi pada masing-masing terdapat celaan dan ancaman”⁵⁵

14. Abu Bakar Az Zabidi (wafat 800 H), Salah seorang ulama Hanafiyah, beliau berkata: “(tidak dipotong tangan pencuri duff, gendang, seruling) karena alat-alat musik ini telah dianjurkan untuk dirusak. Dan yang dimaksud gendang di sini adalah gendang untuk hiburan, adapun genderang untuk perang ada khilaf di dalamnya dan pendapat yang tepat adalah tidak dipotong juga orang yang mencurinya”⁵⁶
15. Imam Al Qurthubiy (wafat 671 H), ulama pakar tafsir dan ulama besar madzhab Maliki, beliau berkata, “Adapun seruling, sitar, dan al kuubah (gendang) maka tidak ada perselisihan mengenai keharaman mendengarkannya. Dan belum pernah saya mendengar ada yang membolehkannya di kalangan ulama yang didengarkan ucapannya dari para salaf dan khalaf. Maka bagaimana mungkin tidak haram? Dan alat-alat musik ini juga merupakan syiar para pemabuk, orang fasik, pecinta

⁵⁵ Muhammad bin Nashiruddin al-Albani, *Ibid*, hal.. 95

⁵⁶ Abu Bakar bin ‘Ali al-Hadadi, *al-Jauharatu an-nirah*, jil. 2, (Ath-Thiba’ah al-Khabariyyah, 1322 H), hal. 166

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syahwat, orang-orang bobrok dan cabul. Dan ini membuat keharamannya semakin tidak diragukan lagi, serta tidak ragu memvonis fasiq dan dosa bagi pelakunya”

16. Ibnu Hajar Al Haitami (wafat 973 H), Ulama Syafi’iyah, beliau berkata: Dosa besar yang ke 446, 447, 448, 449, 450, 451 adalah memainkan nada-nada, mendengarkannya, meniup seruling, mendengarkannya, menabuh gendang, dan mendengarkannya ”
17. As Sarkhasi (wafat 483 H), Ulama Hanafiyah, beliau berkata, “tidak boleh menyewakan salah satu dari alat musik, alat ratapan, seruling, gendang, dan semua yang termasuk lahwun (hiburan sia-sia), karena semua ini adalah maksiat dan menyewakan sesuatu untuk maksiat itu tidak sah ”⁵⁷
18. Alauddin Al Kasani (wafat 587 H), Ulama Hanafiyah, beliau berkata, Mereka (para ulama) meyakini haramnya menampakkan kefasikan seperti zina yang merupakan perbuatan haram dalam agama. Dan mereka telah melarang perbuatan tersebut, baik di negeri-negeri kaum Muslimin maupun di negeri dan desa mereka. Demikian juga seruling-seruling, sitar, gendang untuk nyanyian, permainan musik di pemandian umum, semua ini sama dengan hal itu (kefasikan). Dan mereka telah melarang semua ini di kota-kota dan desa-desa. Karena mereka telah meyakini semua hal tersebut haram sebagaimana kami juga meyakini”⁵⁸

⁵⁷ As-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, jil. 16, (Beirut: Thiba’ah Dar as-Sa’adah, 1331 H), hal. 38.

⁵⁸ Abu Bakr bin Mas’d al-Kasani, *Badai’u ash-Shanai’ Fi Tartibi asy-Syarai’*, jil. 7 (Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003 M), HAL. 113-114.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

19. Al Qarafi (wafat 684 H), Ulama Malikiyah, beliau berkata, “Tidak mengapa duff (rebana) dan al kabar di acara pernikahan, dan tidak diperbolehkan alat musik baik di acara pernikahan maupun di luar acara pernikahan. Yang dibolehkan hanyalah apa yang dilakukan oleh sebagian wanita Anshar (yaitu bersyair) atau rajaz (semacam syair) yang ringan tanpa terlalu sering”⁵⁹

20. Ibnu Shalah (wafat 643 H), Ulama besar di bidang hadits dan ulama Syafi’iyyah, beliau berkata, “Mengenai adanya anggapan bahwa nyanyian untuk mubah dan halal maka ketahuilah bahwa rebana, gitar dan nyanyian jika bercampur menjadi satu maka hukum mendengarkannya adalah haram menurut para imam madzhab dan seluruh ulama umat Islam selain mereka. Tidaklah benar ada ulama, yang pendapatnya yang diakui dalam ijma dan khilaf, yang membolehkan nyanyian semisal ini”⁶⁰

Bahkan mengenai musik Islami, beliau pernah ditanya, “Mengenai sebagian kaum yang mengatakan bahwa mendengarkan lagu dengan duff (rebana) dan klarinet itu halal. Padahal lagu tersebut dibawakan oleh pemuda amrad (yang ganteng dan tidak berjenggot) yang bagus suaranya, mereka mengatakan itu cahaya di atas cahaya. Acara ini juga dihadiri wanita ajnabiyah (yang bukan mahram) yang bercampur-baur pada sebagian waktu. Dan terkadang para penonton pria melihat para wanita

⁵⁹ Al-Qarafi, *adz-Dzakhiirah*, jil. 4, (Dar al-Gharb al-Islami, 1994 M), hal. 400.

⁶⁰ Taqiyuddin Ibnu ash-Shalah, *Fatawa wa Masaail Ibn ash-Shalah Fi at-Tafsiir wa al-Hadits*, jil. 2, (Dar al-Ma’rifah, 1986 M), hal. 500.

itu dengan sangat dekat. Bahkan terkadang mereka juga saling berpelukan satu sama lain. Mereka berkumpul untuk mendengarkan lantunan musik dari gendang yang dimainkan pemuda amrad. Dan orang yang menikmati nyanyian ini semua mengarahkan wajah mereka ke arah si amrad namun mereka berbeda-beda gerakan, ada yang berjoget ada yang bertepuk tangan. Mereka meyakini ini halal dan merupakan bentuk taqarrub kepada Allah Ta'ala. Mereka juga mengatakan ini adalah ibadah yang paling afdhal. Jadi sebenarnya ini halal atau haram? Dan orang yang menganggap halal ini apakah perlu diberi peringatan atau tidak? Dan apakah wajib bagi pemerintah untuk melarang mereka? Jika pemerintah tidak melarang padahal mereka mampu, apakah pemerintah berdosa?" Berikut ini jawaban Ibnu Shalah, bahwa ketahuilah mereka para ikhwan yang membolehkan perbuatan tersebut merupakan firqah sesat yang paling jelek dan pemilik kebodohan yang paling bodoh. Dan mereka adalah orang-orang yang menolak untuk mengikuti jalan para Nabi, mereka orang-orang yang suka mencela ilmu dan ulama. Mereka berpakaian dengan pakaian zuhud, menampakkan diri bahwa mereka meninggalkan perkara duniawi namun mereka pindah kepada mengikuti syahwat. Mereka pun menjawab panggilan hawa nafsu dan bersenang-senang dengan hiburan dan kesia-siaan. Mereka menyibukkan diri dengan apa yang biasa dilakukan ahlul batil dan pelaku maksiat. Dan mereka mengira itu merupakan bentuk mendekati diri kepada Allah Ta'ala sedekat-dekatnya, yang menurut mereka hal itu karena meneladani

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang terdahulu yang tertunjuki. Sungguh mereka ini telah berdusta atas nama Allah Subhaanahu wa Ta'ala dan atas nama hamba-hambanya yang terpilih. Karena telah masuk dalam perangkap-perangkap yang di buat karena tertipu dan terkagum-kagum kepadanya.⁶¹

21. An Nawawi (wafat 676 H), ulama besar madzhab Syafi'i, beliau berkata, "Jenis kedua, bernyanyi dengan alat-alat musik. Ini merupakan syi'ar para peminum khamr. Yaitu alat musik yang dipukul seperti tunbur, banjo, simbal dan alat-alat musik yang lainnya dan juga alat musik dengan senar, semuanya diharamkan menggunakannya dan mendengarkannya"⁶²
22. Ibnu Qudamah Al Maqdisi (wafat 620 H), Ulama Hanabilah, beliau berkata: "Adapun gendang, seruling dan gitar, tidak ada hukuman potong tangan untuk orang yang mencurinya, walaupun jika sudah mencapai nishab barang curian. Ini adalah pendapat Abu Hanifah", diakhir penjelasan beliau mengatakan "adapun menurut kami, semua itu adalah alat-alat maksiat berdasarkan ijma"⁶³
23. Ibnu Rajab Al Hambali (wafat 795 H), ulama Hambali, beliau berkata: "Adapun hukum mendengarkan alat musik yang pada asalnya berasal dari orang 'ajam adalah haram dengan kesepakatan ulama. Tidak diketahui adanya seorang ulama yang membolehkannya. Siapa yang mengatakan bahwa ada ulama besar yang diakui keilmuannya yang

⁶¹ Taqiyuddin Ibnu ash-Shalah, *Ibid*, jil. 2, hal. 499.

⁶² An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin wa 'Umdatul-Muftiin*, jil. 11, (Al-Maktab Al-Islami, 1991 M), hal. 228

⁶³ Ibnu Qudamah Al Maqdisi, *al-Mughni*, jil. 9, (Dar 'Aalami al-Kutub, 1997 M), hal. 132

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mbolehkan alat musik adalah seorang yang berdusta dan membuat fitnah”⁶⁴

24. Ibnu Abdil Barr (wafat 463 H), beliau mengatakan, “Diantara profesi yang disepakati keharamannya adalah riba, upah melacur, uang suap, upah yang didapatkan karena menjadi tukang meratap, menyanyi plus musik, menjadi dukun, mengaku-aku mengetahui masa depan dan berita-berita langit serta upah karena meniup seruling dan semua permainan yang sia-sia”⁶⁵

E. *Lahwu al-hadits* Menurut Ulama Kontemporer

Sebelum membahas hukum *lahwu al-hadits*, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan beberapa pendapat para ulama kontemporer tentang cakupan makna dari *lahwu al-hadits*.

1. Pendapat Sayyid Quthb Fi Zhilali al-Quran

Menurut Sayyid Quthb dalam karyanya *Fi Zhilali al-Quran*, *lahwu al-hadits* adalah setiap perkataan yang melalaikan hati dan menghabiskan waktu, tidak membuahkan kebaikan, tidak memberikan hasil yang bermanfaat.

Sebab turunnya ayat ini oleh karena seseorang bernama an-Nadhr bin al-Harits yang membeli buku-buku persia dan cerita-cerita legenda mereka kemudian ia duduk di jalan menghalang-halangi orang-orang

⁶⁴ Ibnu Rajab Al Hambali, *Fathu al-Baari Fi Syarh Shahih al-Bukhari*, jil. 8, (Daar Ibnu al-Jauzi, 1996 M), hal. 436.

⁶⁵ Ibnu ‘Abdi al-Barr, *Al-Kaafti Fi Fihi Ahli al-Mainah al-Maaliki*, jil. 1, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Hadithiyah, 1978 M), hal. 444.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang pergi untuk mendengarkan al-Quran dari Rasulullah. Meskipun nash ini turun untuk alasan khusus, akan tetapi lafaz ini bersifat umum.

Lahwu al-hadits menurut Sayyid Quthb maknanya umum, artinya apa saja yang dilakukan manusia dengan hartanya atau waktunya atau seluruh hidupnya melakukan sesuatu yang sia-sia maka itu adalah lahwu al-hadits. Umur yang manusia sia-siakan sesungguhnya tidak akan kembali, jika ia tidak mempergunakannya secara bijak, maka sama halnya dengan menyesatkan dirinya dan orang lain dari jalan Allah dan tuntunannya.⁶⁶

2. Pendapat Ibnu ‘Asyur

Al-Lahwu menurut Ibnu ‘Asyur adalah menyibukkan diri dan menghabiskan waktu tanpa manfaat. Diantaranya adalah mengumpulkan budak perempuan dan penyanyi-penyanyi perempuan.⁶⁷

3. Pendapat ‘Ali ash-Shabuni

Lahwu al-Hadits menurut ‘Ali Ash-Shabuni adalah keadaan manusia yang digambarkan membeli barang dagangan namun merugikan. Manusia yang mengganti tuntunan kebaikan dari Allah dengan kesibukan duniawi yang sia-sia adalah gambaran jual beli yang merugikan, karena mengganti kebaikan dengan keburukan.⁶⁸

4. Pendapat Abu Bakar al-Jazairi

⁶⁶ Sayyid Quthb, *Fi Zhalali al-Quran*, jil. 5, (Dar asy-Syuruq), hal. 2785

⁶⁷ Ibnu ‘Asyur, *at-Tahriir wa at-Tanwiir*, jil.21, (Tunisia: Dar at-Tunisiyyah li an-Nasyr, 2008), hal, 143.

⁶⁸ ‘Ali ash-Shabuni, *Shafwatu at-Tafsiir*, jil. 2, (Kairo: Dar ash-Shabuni, 1997 M), hal. 449.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abu Bakar al-Jazairi, sebagian manusia terjebak ke dalam kegiatan (perbuatan atau ucapan) yang melenakan dari kebaikan sebagaimana dituntun oleh syariat, salah satunya adalah nyanyian. Sosok an-Nadhr bin al-Harits yang mengajak kepada keburukan dan mengalihkan perhatian manusia dari kebaikan adalah makna sebenarnya dari *lahwu al-hadits*.⁶⁹

5. Pendapat Wahbah az-Zuhaili

Lahwu al-hadits adalah perbuatan dosa yang batil, jelas keharamannya seperti mendengarkan gendang dan nyanyian sebagaimana dilakukan oleh para sufi. Mereka mendahulukan nyanyian daripada al-Quran, dan berita-berita kaisar Persia daripada mendengarkan al-Quran. Sebagian manusia ada yang mengganti amalan yang baik dengan amalan yang buruk. Mereka menyesatkan diri sendiri dan orang lain dari kebenaran. Inilah salah satu contoh *lahwu al-hadits*, yaitu perbuatan batil yang melalaikan dari kebaikan.⁷⁰

6. Pendapat as-Sa'di

Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di mengartikan *lahwu al-hadits* sebagai perbuatan atau ucapan yang melalaikan hati dari Allah, seperti perkataan yang diharamkan, mengajak kepada kekufuran, hawa nafsu, kefasikan dan

⁶⁹ Abu Bakar al-Jazairi, *Aisarun at-Tafaasir Li Kalami al-'Aliyyi al-Kabir*, jil. 4, (Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 2003 M), hal. 199.

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsiir al-Wasith*, jil. 3, (Suriah: Dar al-Fikr, 1422 H), hal. 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan maksiat. Mereka mengganti petunjuk Allah dengan perbuatan yang hina dan menghinakan diri mereka sendiri di hadapan Allah.⁷¹

7. Pendapat asy-Sya'rawi

Pendapat asy-Sya'rawi lebih spesifik kepada ucapan yang dinyanyikan. Ia menyatakan dalam tafsirnya, jangan katakan nyanyian (haram), tapi katakan nash (lirik) nyanyiannya yang harus diperhatikan. Jika lirik nyanyiannya membawa manusia kepada yang baik, maka boleh (bernyanyi). Dan jika sebaliknya maka hukumnya haram. Contohnya adalah lirik lagu yang memuji kecantikan wanita dari berbagai sudut pandang, bentuk rayuan atau semacamnya maka itu adalah haram mutlak. Kondisi saat ini (lirik lagu) berisi syair-syair yang menjunjung hawa nafsu dan menjauhkan dari keimanan, maka nyanyian atau musik seperti ini jelas sekali keharamannya.

Hendaknya orang beriman mengikat dirinya dari perbuatan yang melalaikan, harus dapat membedakan kegiatan yang baik dan buruk. Maka jadilah pribadi yang dapat memilih apa yang boleh dan tidak boleh dilihat dan didengar, juga memperhatikan dan mengarahkan apa yang boleh dan tidak boleh untuk keluarga dan anak-anak.⁷²

8. Mukhtar Nahdhatul Ulama (NU)

Mukhtar memutuskan bahwa segala macam alat-alat orkes (malahi) seperti seruling dengan segala macam jenisnya dan alat-alat orkes lainnya,

⁷¹ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisiir al-Karim ar-Rahman fi Tafsiiri al-Kalami al-Mannan*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000 M), hal. 646.

⁷² Asy-Sya'rawi, *al-Khawathir*, jil. 19, (Mesir: Mathaabi' Akhbar al-Yaum, 1997 M), hal. 11580.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesemuanya itu haram, kecuali terompet perang, terompet jamaah haji, seruling penggembala, dan seruling permainan anak-anak dan lain-lain sebagainya yang tidak dimaksudkan dipergunakan hiburan.

Keterangan dari kitab Ihya' Ulum al-Din karya al-Ghazali disebutkan:

“Dengan pengertian ini maka haramlah seruling Irak dan seluruh peralatan musik yang menggunakan senar seperti ‘ud (potongan kayu), al-dhabh, rabbab dan barith (nama-nama peralatan musik Arab). Sedangkan yang selain itu maka tidak termasuk dalam pengertian yang diharamkan seperti bunyi suara (menyerupai) burung elang yang dilakukan para penggembala, jama'ah haji, dan suara gendering”.⁷³

9. Muhammadiyah

Muhammadiyah melalui sistem tarjihnya menyatakan bahwa *alatul Malahi* (lahwu al-hadits) yang di maksud adalah alat bunyi-bunyian (musik) dan hukumnya berkisar kepada illatnya (sebabnya). Dan ia ada 3 macam :

- 1) Menarik kepada keutamaan seperti menarik kepada keberanian di medan peperangan, hukumnya sunat.
- 2) Untuk main-main belaka (tak mendatangkan apa-apa) hukumnya makruh, menilik hadits :”Termasuk kesempurnaan seseorang ialah meninggalkan barang yang tak berarti”. (hadits ini di riwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah).
- 3) Menarik kepada ma'siyat hukumnya haram

⁷³ A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan*, bab Hasil Muktamar/ Munas Ulama NU ke I s/d XXX, (Jombang: Al-Aziziyah), hal. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang peneliti kumpulkan di atas, tampak beberapa perbedaan tertentu dalam memahami nash ayat. *Lahwu al-hadits* dapat dipahami berdasarkan konteks lirik nyanyiannya, apabila liriknya mengandung kebaikan maka dibolehkan, dan sebaliknya jika mengajak kepada keburukan atau menjauhkan dari kebaikan maka diharamkan. Adapula yang mendeskripsikan *lahwu al-hadits* sebagai nyanyian dan segala perbuatan yang melalaikan hati dari mengingat Allah. Dengan kata lain, terlepas dari lirik (syair) nyanyian itu baik ataupun buruk tetap saja diharamkan karena dapat menjadi jalan bagi manusia melalaikan Allah. Oleh karena itu, pengertian-pengertian di atas dapat dijadikan data awal untuk melakukan perbandingan antara fatwa ‘Abdullah bin ‘Abdul ‘Aziz bin Baz dan Yusuf al-Qaradhawi dan dalil-dalil yang digunakannya.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan kajian pustaka, penelitian tentang penafsiran ‘*lahwu al-hadits*’ dan turunan hukumnya menurut Yusuf al-Qaradhawi dan ‘Abd al-‘Aziz bin Baz belum ditemukan. Hanya saja terdapat beberapa pembahasan yang mengarah kepada kajian hukum musik atau nyanyian yang akan peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. *Usaha-usaha dalam bidang musik menurut fatwa Yusuf al-Qaradhawi perspektif fiqh muamalah*, karya Ahmad Mahrus mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh maraknya masyarakat yang mencari nafkah melalui bidang musik, diantaranya menjadi seorang penyanyi solo, band, boy band, girl band, ataupun berbentuk tempat karaoke yang disewakan dengan hitungan jam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena ini ditindaklanjuti oleh Yusuf al-Qaradhawi dengan mengeluarkan fatwa-fatwanya. Penulis mengkaji fatwa Yusuf al-Qaradhawi tentang berusaha mencari nafkah melalui musik.

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian di atas dengan yang peneliti bahas adalah adanya perbedaan cakupan pembahasan dan metode penelitiannya. Peneliti mengkaji tentang *lahwu al-hadits* secara luas beserta turunannya dengan terlebih dahulu mengumpulkan ayat-ayat tentang [لَهُو] dalam al-Quran yang selanjutnya melakukan studi perbandingan (komparatif) antara pandangan ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz dengan Yusuf al-Qaradhawi.

2. *Studi pemahaman hadits-hadits tentang nyanyian*, oleh Sakuntari Ningsih mahasiswi Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits UIN SUSKA Riau. Diantara alasan penelitian ini adalah adanya kecenderungan manusia terhadap nyanyian yang semakin berkembang pesat. Tidak sedikit kaum muslimin menjadikan nyanyian sebagai bagian dari hidupnya, seakan tiada hidup tanpa nyanyian. Hasil penelitian ini menjelaskan bergantinya hokum dari halal menjadi haram tergantung yang menjalaninya. Terdapat hadis-hadis yang melarang dan membolehkan nyanyian yang sama-sama berkualitas shahih. Ketentuan bernyanyi diatur dan dicontohkan dalam masa nabi sebagai sesuatu yang tidak dilarang apabila tidak bertentangan dengan ketentuan tertentu.

Adapun yang membedakan penelitian di atas dengan peneliti yang sedang dikaji ini adalah cakupan pemahamannya berdasarkan al-Quran dan dukungan hadits-hadits berkaitan. Tidak hanya itu, peneliti mengumpulkan ragam penafsiran para ulama dan menganalisa fatwa-fatwa Yusuf al-Qaradhawi dan ‘Abd al-‘Aziz bin

‘Abdullah bin Baz secara proporsional tentang makna *lahwu al-hadits* dalam al-Quran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.